



**PUTUSAN**

Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Sgm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Sandy AR Bin Abd Rachman.
2. Tempat lahir : Sungguminasa
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun /20 Desember 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Manuruki II Belakang No 78, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 5 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/29/II/2021/NARKOBA;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021



**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Dedy Laksamana Kombong
2. Tempat lahir : Sungguminasa
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun /11 November 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kompleks Hasanuddin Blok E/9,  
Kelurahan Kalegowa, Kecamatan Sombaopu,  
Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 5 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/30/II/2021/NARKOBA;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021

Para Terdakwa didampingi oleh Abdul Khalil, S.H., Dkk, Penasihat Hukum pada Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan yang beralamat di Jalan Topaz Raya Kompleks Ruko Zamrud Blok B/16 Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Juni 2021 Nomor 183/Pid. Sus/2021/PN. Sgm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Sgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 14 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 14 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa **SANDY AR BIN ABD RACMAN DEDY LAKSAMANA KOMBONG** bersalah melakukan tindak pidana Kesehatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **SANDY AR BIN ABD RACMAN DEDY LAKSAMANA KOMBONG**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa untuk ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 22 (dua puluh dua) sachet tablet warna tablet putih logo “y”  
Dengan tebal rata-rata 2,90 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 4,5452 gram. Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai Rp.110.000(seratus sepuluh ribu rupiah) dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)..

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dalam tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. SANDY AR Bin ABD RACHMAN bersama sama dengan terdakwa II. DEDY LAKSAMANA KOMBONG. pada hari Jumat 05 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2021, bertempat jl.Palantikan Kel.katangka Kec.somba opu Kab.Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan,dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa I . SANDY AR Bin ABD RACHMAN bersama sama dengan terdakwa II. DEDY LAKSAMANA KOMBONG bertemu di sebuah warnet dan sepakat untuk patungan untuk membeli obat daftar G dari Le.SIGIT.(dalam daftar pencaharian orang) dengan mengumpulkan uang masing-masing Rp.50.000(lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa II DEDY LAKSAMANA KOMBONG menemui Le.SIGIT di mangasa Kec.Somba opu Kab.Gowa dan membeli obat daftar G sebanyak 50 (lima puluh) butir tablet warna putih logo y yang diduga obat daftar G;

Bahwa setelah terdakwa DEDY LAKSAMANA mendapatkan obat daftar G tersebut terdakwa II kembali ke warnet untuk menemui terdakwa I SANDY AR Bin ABD RACHMAN dengan membawa obat tramadol yang dibeli dari Le.SIGIT;

Bahwa selanjutnya obat-obatan tersebut yang dibeli oleh terdakwa kemudian dijual kembali dengan harga untuk Rp.5000 (lima ribu rupiah) per butirnya dan dari hasil penjualan jika obat tramadol tersebut laku terjual sebanyak 50 (lima puluh) butir tersebut para terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan hasilnya dibagi dua oleh para terdakwa dan terdakwa sudah sekitar 2(dua) bulan lamanya menjual tramadol dan trihexyphenidyl (THD);

Bahwa obat jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl adalah termasuk obat daftar G (obat keras) dan yang berhak menjual adalah apotek yang memiliki Apoteker Penanggung jawab Apotek (APA) dan Terdakwa bukanlah seorang Apoteker atau bukan seorang yang memiliki kompetensi dan tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat-obatan, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada Polres Gowa pada hari Jumat 05 Februari 2021 sekitar

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Sgm



pukul 19.00 jl.Palantikan Kel. katangka Kec.somba opu Kab. Gowa. selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti berupa 1(satu) sachet plastik bening yang berisi 22 (dua puluh dua) butir obat tablet berwarna putih berlogo y yang di duga obat daftar G jenis THD yang ditemukan pada genggaman tangan kanan terdakwa II dedy laksamana kombong dan uang hasil penjualan tramadol sejumlah Rp.110.000(seratus sepuluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan terdakwa I SANDY AR Bin ABD RACHMAN .

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, ternyata 22 (dua puluh dua) tablet putih dengan tebal rata-rata 2,90 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 4,5452 gram positif Tramadol, sedangkan positif Trihexyphenidyl, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: LAB.: 582/NOF/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Subono soekiman., dan Hasura Mulyani, A.Md. selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA,S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Faisal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan ditemukannya obat yang di duga Obat daftar G;
  - Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021, sekitar pukul 19.15 wita di Jalan Pallantikang kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi 22 (dua puluh dua) butir obat tablet berwarna putih berlogo "Y" yang diduga obat daftar G jenis THD dan uang senilai Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
  - Bahwa barang bukti berupa obat daftar G jenis THD ditemukan pada genggaman tangan kanan terdakwa Dedy Laksamana Kombong sedangkan





uang senilai Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa Sandy AR pada saat dilakukan penggeledahan;

- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat dan hasil penyelidikan bahwa di sekitar Jalan Pallantikang tepatnya di warnet diduga sering terjadi transaksi jual beli obat daftar G jenis THD, sehingga saksi Bersama tim Sat Res Narkoba melakukan patroli yang mana sesampainya di lokasi tersebut, saksi melihat beberapa anak muda yang sedang berdiri dipinggir jalan, lalu saksi mendekati anak muda tersebut sambil saksi memperkenalkan diri dan meminta izin melakukan pemeriksaan terhadap kedua terdakwa, sehingga setelah kami melakukan pemeriksaan kami menemukan pada genggam tangan kanan terdakwa Dedy Laksamana Kombong dan juga ditemukan uang senilai Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa Sandy AR pada saat dilakukan penggeledahan. Setelah itu, saksi bersama tim mengamankan para terdakwa serta barang bukti ke Polres Gowa;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap para terdakwa bahwa uang senilai Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan obat tablet berwarna putih berlogo "Y" yang diduga obat daftar G jenis THD yang mereka sudah jual sebelumnya;

- Bahwa pada saat kejadian kami tidak sempat menemukan pembeli obat karena sudah melarikan diri, oleh karena itu yang ditangkap pada saat kejadian hanya para terdakwa dan barang bukti tersebut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat ditemukan sedang menguasai obat daftar G jenis THD karena obat tersebut mengandung obat keras dan berbahaya;

- Bahwa Saksi mendapati terdakwa menggenggam obat yang termasuk daftar G jenis THD namun tidak memiliki resep ataupun surat izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, ia menjual obat tersebut seharga Rp5.000,- (lima ribu rupiah) per biji;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa membeli obat di sekitar wilayah Jalan Malengkeri dan terdakwa tidak membelinya dari Toko Obat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah obat yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap diri terdakwa hanya sebanyak 20 (dua puluh) butir karena selebihnya sudah habis terjual;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, bahwa terakhir kalinya terdakwa menjual obat pada saat kurang lebih 2 (dua) minggu sebelum penangkapan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, keuntungan yang diperolehnya sdari penjualan obat yang termasuk daftar G jenis THD tersebut sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan, yang melakukan penggeledahan terhadap terdakwa bukanlah saksi melainkan teman saksi, dan setelah teman saksi menggeledah kemudian teman saksi memperlihatkan kepada kami barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi 22 (dua puluh dua) butir obat tablet berwarna putih berlogo "Y" yang diduga obat daftar G jenis THD dan uang senilai Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang ditemukannya pada diri para terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa, bahwa uang senilai Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan merupakan hasil dari penjualan obat tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa, Para terdakwa mengambil obat sebanyak 100 (seratus) biji yang akan dijualnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semuanya;

2. Yusran, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jalan Pallantikang Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, berdasarkan informasi dan hasil penyelidikan tentang maraknya peredaran obat yang diduga daftar G jenis THD pada alamat tersebut diatas, maka saya bersama dengan tim saya yakni Sat Resnarkoba melakukan patrol yang mana sesampai di alamat tersebut diatas saya bersama tim melihat beberapa anak muda yang berdiri di pinggir jalan. Lalu saya bersama tim mendekati anak muda tersebut. Yang mana saat itu dan saya dan tim kemudian memperkenalkan diri dan tim kemudian memperkenalkan diri dan lalu meminta izin melakukan pemeriksaan yang mana saat itu saya bersama tim menggeledah seorang lelaki yang mengaku bernama Lelaki Dedy Laksamana Kombong dan menemukan barang bukti

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Sgm



berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi 22 (dua puluh dua) butir obat tablet berwarna putih berlogo “Y” yang diduga obat daftar G jenis THD saya bersama tim temukan pada genggam tangan kanan lelaki Dedy Laksamana Kombong dan lalu saat menggeledah Lelaki Sandy. Ar Bin Abd Rachman saya bersama tim juga menemukan barang bukti berupa Uang senilai Rp110.000,- (serratus sepuluh ribu rupiah) saya bersama tim temukan pada kantong celana depan sebelah kanan yang Lelaki Sandy. Ar Bin Abd Rachman kenakan saat itu;

- Kemudian saya bersama tim menginterogasi Lelaki Dedy Laksamana Kombong Dan Lelaki Dedy Laksamana Kombong mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya bersama dengan temannya yakni Lelaki Sandy AR Bin Abd Rachman. Dan kemudian Lelaki Sandy AR Bin Abd Rachman dan Lelaki Dedy Laksamana Kombong mengakui juga bahwa Uang senilai Rp110.000,- (serratus sepuluh ribu rupiah) tersebut uang dari hasil penjualan obat tablet berwarna putih berlogo “Y” yang diduga obat daftar G jenis THD yang telah mereka jual sebelumnya. Setelah itu Lelaki Sandy AR Bin Abd Rachman dan Lelaki Dedy Laksamana Kombong beserta bukti yang di temukan saya bersama tim bawa ke Polres Gowa guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semuanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Hartadi, S.Si., Apt.M.M, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa yang memproduksi obat adalah industry farmasi yang memiliki cara memproduksi obat yang baik (CPOB) dan telah memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI, sedangkan peredarannya dilakukan oleh Apotek yang telah memiliki ijin Apotek dari pejabat yang berwenang;
  - Yang mempunyai kewenangan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat adalah Apoteker dan asisten apoteker yang telah memiliki surat ijin kerja;
  - Trihexypenidhyl adalah obat generic yang isi khasiatnya sama dengan nama peredarannya mempunyai fungsi untuk mengobati penyakit Parkinson;
  - Termasuk daftar G (obat keras) dan yang berhak menjual adalah apotek yang memiliki apoteker penanggung jawab Apotek (APA) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terjadi pelanggaran UU Kesehatan, dan dapat meningkatkan resiko efek samping seperti mengantuk dan apabila digunakan secara bersamaan dengan alcohol;
- Bahwa dampak obat Trihexypenidhyl dapat meningkatkan resiko efek samping seperti mengantuk;
- Yang dimaksud dengan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu apabila:
  - a. Secara organoleptis yakni sudah berubah warna, bau dan rasa sediaan farmasi;
  - b. Secara kuantiti persyaratan kadar zat aktif tidak memenuhi syarat sesuai dengan label yang tertera dalam kemasan;
  - c. Zat aktif yang terdapat didalamnya tidak sesuai dengan label tercantum;
- Standar khasiat dan keamanan sediaan farmasi;
  - a. Sudah memenuhi uji kualitas dari pabrik;
  - b. Mempunyai izin produksi dari Kementrian Kesehatan RI;
  - c. Mempunyai izin edar dari BPOM RI;
- Obat Tramadol dan Trihexypenidhyl sudah ditarik izin edarnya;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Sandy AR Bin Abd Rachman, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa bersama terdakwa **Dedy Laksamana Kombong** karena ditemukannya obat daftar G pada diri kami;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekitar jam 19.15 wita yang beralamat di Jalan Pallantikang Kelurahan Katangka Kecamatan Somba opu Kabupaten Gowa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi 22 butir tablet warna putih logo "Y" diduga obat daftar "G" dan uang sebanyak Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi 22 butir tablet warna putih Logo "Y" diduga obat daftar "G" ditemukan digenggaman tangan kanan terdakwa sedangkan uang sebanyak Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ditemukan di kantong depan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Sgm



sebelah kanan yang terdakwa **Dedy Laksamana Kombong** gunakan pada saat kejadian tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi 22 butir dan uang sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang ditemukan adalah milik terdakwa dan **Dedy Laksamana Kombong**;
- Bahwa tujuan terdakwa bersama **Dedy Laksamana Kombong** menguasai barang bukti tersebut untuk dijual Kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dengan cara membelinya secara patungan dari seorang yang bernama Sigit;
- Bahwa Terdakwa bersama terdakwa **Dedy Laksamana Kombong** menjual obat Daftar G tersebut sekitar 2 (dua) hari sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dan Dedy Laksamana Kombong sudah menjual obat sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) butir sebelum kami ditangkap;
- Bahwa Terdakwa biasanya menunggu pembeli obat daftar G tersebut didepan warnet;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan jenis obat daftar G jenis tramadol;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kegunaan obat daftar G jenis Tramadol;
- Bahwa alasan terdakwa menjual obat daftar G jenis Tramadol karena terdakwa membutuhkan uang untuk membayar SPP karena terdakwa masih bersekolah tingkat SMU;
- Bahwa apabila terdakwa menjual obat daftar G jenis Tramadol sebanyak 50 butir tablet berwarna putih berlogo Y dan habis terjual, maka terdakwa mendapatkan hasil penjualan Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa membagi 2 dengan terdakwa **Dedy Laksamana Kombong** sehingga masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian petugas Polisi menangkap 4 (empat ) orang termasuk terdakwa dengan **Dedy Laksamana Kombong** dan kedua orang teman terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama terdakwa **Dedy Laksamana Kombong** masih bersekolah, sedangkan kedua orang teman terdakwa sudah tamat sekolah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II Dedy Laksamana Kombong, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa bersama terdakwa Sandy AR Bin Abd Rachman karena ditemukannya obat daftar G pada diri kami;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekitar jam 19.15 wita yang beralamat di Jalan Pallantikang Kelurahan Katangka Kecamatan Somba opu Kabupaten Gowa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi 22 butir tablet warna putih logo "Y" diduga obat daftar "G" dan uang sebanyak Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi 22 butir tablet warna putih Logo "Y" diduga obat daftar "G" ditemukan digenggaman tangan kanan terdakwa Sandy AR Bin Abd Rachman sedangkan uang sebanyak Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ditemukan di kantong depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi 22 butir dan uang sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang ditemukan adalah milik terdakwa dan Sandy AR Bin Abd Rachman;
- Bahwa tujuan terdakwa bersama Sandy AR menguasai barang bukti tersebut untuk dijual Kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dari seorang yang bernama Sigit;
- Bahwa Terdakwa bersama terdakwa Sandy Ar menjual obat Daftar G tersebut sekitar 2 (dua) hari sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dan Sandy AR Bin Abd Rachman sudah menjual obat sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) butir sebelum kami ditangkap;
- Bahwa Terdakwa biasanya menunggu pembeli obat daftar G tersebut didepan warnet;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan jenis obat daftar G jenis tramadol;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kegunaan obat daftar G jenis Tramadol;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa menjual obat daftar G jenis Tramadol karena terdakwa membutuhkan uang untuk membayar SPP karena terdakwa masih bersekolah tingkat SMU;
- Bahwa apabila terdakwa menjual obat daftar G jenis Tramadol sebanyak 50 butir tablet berwarna putih berlogo Y dan habis terjual, maka terdakwa mendapatkan hasil penjualan Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa membagi 2 dengan terdakwa Sandy AR sehingga masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian petugas Polisi menangkap 4 (empat) orang termasuk terdakwa dengan Sandy AR dan kedua orang teman terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama terdakwa Sandy AR masih bersekolah, sedangkan kedua orang teman terdakwa sudah tamat sekolah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: LAB.: 582/NOF/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Subono soekiman., dan Hasura Mulyani, A.Md. selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, ternyata 22 (dua puluh dua) tablet putih dengan tebal rata-rata 2,90 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 4,5452 gram positif Tramadol, sedangkan positif Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 22 (dua puluh dua) sachet tablet warna tablet putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 2,90 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 4,5452 gram;
2. Uang tunai Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatNarkoba pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekitar jam 19.15 wita yang beralamat di

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pallantikang Kelurahan Katangka Kecamatan Somba opu Kabupaten Gowa karena kedapatan menyalahgunakan obat daftar G jenis Tramadol;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Para Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi 22 butir tablet warna putih logo "Y" diduga obat daftar "G" dan uang sebanyak Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi 22 butir tablet warna putih logo "Y" diduga obat daftar "G" dan uang sebanyak Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi 22 butir tablet warna putih Logo "Y" diduga obat daftar "G" ditemukan digenggaman tangan kanan Terdakwa I sedangkan uang sebanyak Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ditemukan di kantong depan sebelah kanan yang Terdakwa II gunakan pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dengan cara membelinya secara patungan dari seorang yang bernama Sigit;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa menguasai barang bukti tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Para Terdakwa menjual obat Daftar G tersebut sekitar 2 (dua) hari dan Para Terdakwa sudah menjual obat sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) butir sebelum ditangkap;
- Bahwa apabila terdakwa menjual obat daftar G jenis Tramadol sebanyak 50 butir tablet berwarna putih berlogo Y dan habis terjual, maka Para Terdakwa mendapatkan hasil penjualan Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian Para Terdakwa membaginya sehingga masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa yang memproduksi obat adalah industry farmasi yang memiliki cara memproduksi obat yang baik (CPOB) dan telah memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI, sedangkan peredarannya dilakukan oleh Apotek yang telah memiliki ijin Apotek dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat adalah Apoteker dan asisten apoteker yang telah memiliki surat ijin kerja;
- Bahwa Trihexypenidhyl adalah obat generic yang isi khasiatnya sama dengan nama peredarannya mempunyai fungsi untuk mengobati penyakit

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Parkinson dan termasuk daftar G (obat keras) dan yang berhak menjual adalah apotek yang memiliki apoteker penanggung jawab Apotek (APA);

- Bahwa dampak obat Trihexypenidhyl dapat meningkatkan resiko efek samping seperti mengantuk;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan jenis obat daftar G jenis tramadol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang bahwa unsur ‘setiap orang’ berarti siapa saja yang mampu bertanggungjawab sebagai subjek hukum dihadapkan ke depan persidangan karena telah melakukan suatu tindak pidana, bila terhadap cukup bukti bahwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan dalam hal ini yang dihadapkan didepan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Sandy AR Bin Abd Rachman dan Dedy Laksamana Kombong yang dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan identitasnya telah jelas dalam surat dakwaan;



Menimbang bahwa dengan demikian unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka perbuatan Para Terdakwa harus dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu. Sedangkan pengertian **mengedarkan** menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana-mana;

Menimbang, bahwa pengertian **sediaan farmasi** adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sedangkan yang dimaksud dengan **obat** adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Para Terdakwa ditangkap karena membeli 1 (satu) sachet plastic bening berisi 22 butir tablet warna putih logo “Y” diduga obat daftar “G” dari seorang yang bernama Sigit dan tujuan Para Terdakwa menguasai barang bukti tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain dan telah mendapatkan hasil penjualan Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian Para Terdakwa membaginya sehingga masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) sachet tablet warna tablet putih logo “Y” dengan tebal rata-rata 2,90 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 4,5452 gram yang disita dari Para Terdakwa adalah sediaan farmasi berupa obat dengan bahan aktif positif Tramadol dan Trihexyphenidyl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras) dan tidak diperjualbelikan secara bebas tetapi harus dengan resep dokter;



Menimbang, bahwa uraian tersebut diatas bersesuaian dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: LAB.: 582/NOF/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Subono soekiman., dan Hasura Mulyani, A.Md. selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, ternyata 22 (dua puluh dua) tablet putih dengan tebal rata-rata 2,90 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 4,5452 gram positif Tramadol, sedangkan positif Trihexyphenidyl;

Menimbang bahwa sikap Para Terdakwa yang menguasai obat daftar G jenis Tramadol terindikasi menyalahgunakan obat tersebut dimana Tramadol adalah obat yang mempunyai fungsi analgesik yang kuat yang juga sebagai salah satu obat pereda rasa nyeri yang hebat/kuat yang digunakan untuk menangani nyeri sedang hingga berat misalnya nyeri pasca operasi, dengan efek yang ditimbulkan yaitu dapat menaikkan/meningkatkan tekanan darah dimana untuk ketergantungan tidak ada, hanya saja jika digunakan dalam waktu jangka panjang dan dengan dosis yang tidak tepat maka dapat menyebabkan kematian;

Menimbang bahwa obat daftar G jenis Tramadol yang disita dari Para Terdakwa dengan tujuan untuk diedarkan/diperjualbelikan tersebut tidak dikemas sehingga tidak diketahui bahan yang digunakan, berat atau isi bersih, kapan tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa sebagai persyaratan untuk dapat diedarkan sehingga dapat merugikan kesehatan karena apabila diedarkan dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan, tidak tepat indikasi, tidak tepat dosis pemakaian dan tidak tepat sasaran.

Menimbang, bahwa obat-obatan yang telah diedarkan dan dijual oleh Para Terdakwa adalah termasuk Daftar G (Triheksifenidil HCL Tablet 2 mg) yang apabila dikonsumsi tanpa berdasarkan resep atau petunjuk dari dokter memiliki resiko efek samping seperti gangguan pencernaan, mulut kering, mual, muntah, bingung, dan gangguan mental.

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obat yang termasuk dalam daftar G (Obat Keras) mengandung Tramadol dan Trihexyphenidyl tersebut diatas adalah tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan



dan mutu oleh karena Para Terdakwa tidak memiliki keahlian/kompetensi dan ijin untuk mengedarkan melainkan yang berhak menjual adalah Apotek yang memiliki apoteker penanggungjawab apotek (APA);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan*" telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dinyatakan dihukum sebagai pelaku yaitu :

1. Orang yang melakukan. (Pleger)
2. Orang yang turut melakukan (medepleger)
3. Orang yang menyuruh melakukan (Doen pleger)
4. Membujuk melakukan perbuatan itu (uitloker)

Menimbang, bahwa yang "*melakukan/dader*" adalah seorang pelaku yang melakukan sendiri tindak pidana tersebut, sedangkan dalam "*Turut Melakukan/mededader*" terdapat 2 (dua) orang atau lebih pelaku yang bersama-sama melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana terurai dalam unsur sebelumnya, dimana Para Terdakwa masing-masing telah melakukan perbuatan sebagaimana terbukti dalam unsur-unsur sebelumnya yang pada pokoknya Terdakwa telah bersama-sama menjual obat Daftar G tersebut sekitar 2 (dua) hari dan Para Terdakwa sudah menjual obat sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) butir sebelum ditangkap dan apabila terdakwa menjual obat daftar G jenis Tramadol sebanyak 50 butir tablet berwarna putih berlogo Y dan habis terjual, maka Para Terdakwa mendapatkan hasil penjualan Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian Para Terdakwa membaginya sehingga masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah). Sehingga dengan demikian dari uraian fakta diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur *orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan* itu telah terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal maka Majelis Hakim menetapkan pula kepada Para Terdakwa untuk membayar denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Para Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Para Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri Para Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) sachet tablet warna tablet putih logo “Y” dengan tebal rata-rata 2,90 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 4,5452 gram dan Uang tunai Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah terkait peredaran dan penyalahgunaan Obat daftar G jenis Tramadol;

Keadaan yang meringankan:





- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Sandy AR Bin Abd Rachman dan Terdakwa II Dedy Laksamana Kombong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan persediaan farmasi/obat dengan tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat dan mutu*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 22 (dua puluh dua) sachet tablet warna tablet putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 2,90 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 4,5452 gram;Dimusnahkan;
  - Uang tunai Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari **Senin**, tanggal **9 Agustus 2021**, oleh kami, Benyamin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ibnu Rusydi, S.H., dan Raden Nurhayati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnawanti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Anita Arsyad, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ibnu Rusydi, S.H.

Benyamin, S.H.

Raden Nurhayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Isnawanti, S.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)